



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG
SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA,**

ttd.

IBRAHIM PUTRA

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala ~~Sekretariat~~ Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 1 TAHUN 2026 TANGGAL 05 JANUARI 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU
 KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Ibrahim Putra	Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Pinji Aprianto	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Ihwan Nopri	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Saplansyah	Anggota KPU Divisi Teknis	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Budi Hartono	Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Nata Oktari, SE	Sekretaris KPU Kota Pagar Alam	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ira Andriyani, SE	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Lia Sundariani, S.Pd	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Handika, SH	Kasubbag Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Anggota	
4.	KMS Mashur Hendri	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Lia Sundariani, S.Pd	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Mengidentifikasi Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
2.	Novi Anggraini, SE	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	-Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
3.	Rana Khoirunisa	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Mutiara Fathinisa	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

5.	Jundahri	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1.	Handika, SH	Kasubbbag Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi' -Dst.
2.	Ira Andriyani, SE	Kasubbbag Perencanaan, data dan Informasi	Asesor	
3.	Dian Jaka Utama, SE	Staf Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Anggota	
4.	M. Yonandio Lazuardi	Staf Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	KMS Mashur Hendri, S. Sos	Kasubbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Syahirul Alam, SH	Staf Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	
3	Irhas, S.H	Staf Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	
4	Hengki Patraliza	Staf Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	
5	Faiza Yuliana, SE	Staf Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	
6	Rohimin	Staf Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Handika, SH	Kasubbbag Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi -Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi -Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public '-Dst.
2.	Dian Jaka Utama, SE	Staf Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Anggota	
3.	Nabila Khoirunisa	Staf Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Anggota	
4.	Antoni Hendrix	Staf Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Ira Andriyani, SE	Kasubbbag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	KMS Mashur Hendri. S. Sos	Kasubbbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Herlianto	Staf Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	
4.	M. Yonandio Lazuardi	Staf Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	

VII. TIM PENGAWASAN

1.	Lia Sundariani, S.Pd	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Novi Anggraini, SE	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
3.	Rana Khoirunisa	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Mutiara Fathinisa	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Yeni Dwiwana	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Jundahri	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Lia Sundariani, S.Pd	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik -Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Handika, SH	Kasubbang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Anggota	
3.	Novi Anggraini, SE	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Rana Khoirunisa	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Mutiara Fathinisa	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Yeni Dwiwana	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Nata Oktari, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Ira Andriyani, SE	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	-Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan -bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; -Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Lia Sundariani, S.Pd	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	KMS Mashur Hendri	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Handika, SH	Kasubbang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 05 Januari 2026

KETUA,

ttd.

IBRAHIM PUTRA

